



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 22 AGUSTUS 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yuliantono

**PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Almizan Ulfa, Wazri Abdullah Afifi, Ahmad Suardi, Thomas Rizki Ali, Randiek Akbar

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 22 Agustus 2025, Pukul 08.34 – 10.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Muchtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025:**

Yuliantono

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025:**

1. Prayogo Laksono
2. Reza Aditya Ramadhan

**C. Pemohon Perkara Nomor 141/PUU-XXIII/2025:**

1. Almizan Ulfa
2. Wazri Abdullah Afifi
3. Ahmad Suardi
4. Thomas Rizki Ali
5. Randiek Akbar Ulfa

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara Nomor 138 dan 141 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon atau Kuasa Hukumnya 138, silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [01:05]**

Baik. Terima kasih, Majelis, atas waktunya (...)

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]**

Dhidupkan miknya, Pak!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [01:10]**

Sudah.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:11]**

Sudah? Dekatkan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [01:11]**

Ya, terima kasih. Bisa kami lanjutkan, Majelis? Perkenalkan, saya Kuasa Hukum dari klien kami Yang kebetulan klien kami Prinsipal ikut hadir di sebelah kiri saya, ada Pak Yuliantono, terus saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, Prayogo Laksono, dan sebelah kanan saya Reza Aditya Ramadhan.

Demikian, terima kasih, Majelis.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:46]**

Baik.  
Untuk 141, silakan!

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [01:5]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pemohon I, Almizan Ulfa, Pemohon II, Pak Dr. Wazri, Pemohon III, Ahmad Suardi sedikit sekali tadi kejebak macet di Senen, dan Pemohon V, Randiek Akbar Ulfa. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:16]**

Baik.

Untuk Perkara 138 sudah pernah beracara di MK, Pak?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [02:23]**

Mohon izin, baru pertama ini (...)

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:26]**

Baru pertama.

Kalau 141, Pak?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [02:28]**

Saya ini yang keempat, Pak.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:30]**

Keempat, ya.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [02:31]**

Dr. Wazri yang kedua, Randiek Akbar yang pertama, teman saya yang lagi macet itu kedua, dan Thomas yang pertama. Terima kasih.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:40]**

Baik.

Jadi, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan atau penyampaian pokok-pokok permohonan Pemohon dari Para Pemohon atau dari Pemohon.

Oleh karena itu, secara bergantian nanti disampaikan Untuk Pemohon 138 dulu. Disampaikan saja, Pak, pokok-pokoknya apa? Berkenaan dengan permohonannya itu. Nanti kami akan melakukan penasihatan atau masukan-masukan untuk perbaikan permohonan yang bapak ajukan itu atau Prinsipal ajukan itu.

Silakan, untuk 138 dulu!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [03:23]**

Baik, terima kasih, Majelis. Uji materiil terhadap Pasal 30B frasa *khusus bidang intelijen* dan Pasal 30B huruf a khusus frasa *penyelidikan* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, di Jalan Medan Medeka Barat Nomor 6, Jakarta, perihal permohonan uji materiil. Yang bertanda tangan di bawah ini, dianggap dibacakan karena telah kami sampaikan saat perkenalan tadi.

Kami lanjutkan. Dasar-dasar permohonan kami uraikan sebagai berikut.

Yang pertama. kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena ini saya anggap normatif, maka dianggap dibacakan.

Kemudian, kedudukan hukum dan kepentingan hukum Pemohon. Yang pertama, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang MK dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 untuk seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pasal ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September, serta putusan-putusan selanjutnya dianggap dibacakan.

Kami lanjutkan pada poin 6. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Nomor 3518072 sekian-sekian yang berprofesi sebagai kepala desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/288/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Masa Jabatan 2019-2025. Ditetapkan pada 15 Februari 2019 juncto Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/372/411.013/2002 ... 202 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/288/K/411.012/2019 ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2024. Bahwa Pemohon perkara a quo sebagai terlapor atas perkara dugaan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri ... di Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor .2Prin-156/M.5.31/FD.1/07/2025 tanggal 18 Juli 2025.

Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak serta kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa Pemohon sebagai perorangan yang mempunyai ... yang merupakan warga negara Indonesia, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil, dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena setiap individu warga negara adalah perwujudan dari akses terhadap keadilan, yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa dengan adanya kewenangan penyidik jaksa bidang intelijen dalam melaksanakan fungsi penyelidikan, kemudian hasil penyelidikan tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh penyidik kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30B frasa *khusus bidang intelijen*, dan Pasal 30B huruf a khusus frasa *penyelidikan*.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah merugikan Pemohon sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dikarenakan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, memberikan kewenangan yang melampaui kewenangan bidang intelijen dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dengan adanya surat perintah penyelidikan yang kemudian hasil penyelidikan tersebut dijadikan dasar penyidikan, telah mengabaikan hak-hak dari Pemohon sebagai terlapor di Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Bahwa terlebih yang dialami oleh Pemohon selaku terlapor di Kejaksaan Negeri Nganjuk yang diperiksa oleh jaksa selaku penyidik, penyidik bidang intelijen yang hasil dari pengumpulan bukti-bukti dipakai sebagai dasar penyidikan, telah menjadi korban dari kesewenang-wenangan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau multitafsir, dengan fakta sebagai berikut.

Bahwa Pemohon sebagai terlapor atas perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Nganjuk, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor: PRINT-156/M.5.31/FD.I/07/2025 tanggal 18 Juli 2025 (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [10:53]**

Itu halaman berapa, Pak?

- 18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [10:55]**

Halaman 8, mohon izin, Majelis.

- 19. KETUA: SUHARTOYO [10:58]**

Sudah di Posita, ya? Belum? Sudah?

- 20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [11:03]**

Sudah.

- 21. KETUA: SUHARTOYO [11:03]**

Silakan! Belum ... halaman 8, Posita, ya?

- 22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [11:06]**

Ya.

- 23. KETUA: SUHARTOYO [11:07]**

Silakan!

- 24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [11:08]**

Mohon izin, kami lanjutkan.

- 25. KETUA: SUHARTOYO [11:10]**

Ya, tapi tidak harus dibaca semua, Pak.

- 26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [11:12]**

Baik.

- 27. KETUA: SUHARTOYO [11:13]**

Cukup dinarasikan saja, disampaikan. Bahwa persoalannya adalah Pemohon ini adalah kepala desa.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [11:20]**

Ya.

**29. KETUA: SUHARTOYO [11:21]**

Di salah satu desa di Kabupaten Nganjuk yang (...)

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [11:25]**

Baik.

**31. KETUA: SUHARTOYO [11:26]**

Pernah dilak ... di ... apa ... diperlakukan oleh ... apa ... kewenangan kejaksaan di bidang intelijen dan penyelidikan, sehingga sekarang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, gitu kan? Sehingga Pasal 30B dan 30A ini yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan dalam bidang intelijen dan penyelidikan itu merugikan Pemohon sebagai kepala desa, sehingga seharusnya apa? Apakah minta dihilangkan atau dimaknai? Sebenarnya, kan esensinya di situ, kan, Pak?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [12:12]**

Baik, ya.

**33. KETUA: SUHARTOYO [12:13]**

Silakan ditambahkan, tapi nanti bisa ditutup dengan Petikum.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [12:16]**

Baik.

**35. KETUA: SUHARTOYO [12:19]**

Silakan!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [12:19]**

Bisa kami lanjutkan?

**37. KETUA: SUHARTOYO [12:20]**

Ya, silakan!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [12:21]**

Terima kasih.

**39. KETUA: SUHARTOYO [12:21]**

Yang poin-poin pokok saja, Pak.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [12:22]**

Baik, Majelis, ya.

Kami lanjutkan. Bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai kepala desa, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [12:41]**

Ya, itu masih Legal Standing itu, Pak, 51 itu, Pak.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [12:43]**

Ya, baik.

**43. KETUA: SUHARTOYO [12:44]**

Sekarang di bagian pokoknya apa, Pak?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [12:46]**

Baik. Kami lanjutkan (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO [12:48]**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [12:48]**

Alasan-Alasan Permohonan.

**47. KETUA: SUHARTOYO [12:54]**

Permohonan. Bisa diambil sarinya apa? Bapak kan bisa mengambil ... apa ... poin-poinnya saja.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [13:01]**

Baik.

**49. KETUA: SUHARTOYO [13:03]**

Silakan!

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [13:09]**

Bahwa pemberian wewenang bidang intelijen kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dalam Pasal 30 huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2001, pada pokoknya menyatakan fungsi penyelidikan yang dilakukan oleh bidang intelijen kejaksaan melanggar prinsip negara hukum berupa asas legalitas, pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dikarenakan tidak mengatur secara jelas dan terang dalam pasal maupun ayat tersendiri tentang pejabat yang berwenang, yang ditunjuk sebagai penyelidik menjadi multitafsir. Ada ... kami sampaikan juga dalam Petitum, yaitu perbandingan Undang-Undang Kepolisian yang mengatur secara spesifik tentang penyelidik. Kemudian, Undang-Undang Peberantasan Tindak ... Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami perbandingkan juga.

Untuk terkait Petitum, akan ... mohon izin, akan dilanjutkan rekan kami, Reza, yang membacakan.

**51. KETUA: SUHARTOYO [14:30]**

Silakan, Pak!

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: REZA ADITYA RAMADHAN [14:36]**

Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.  
Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 30B frasa *khusus bidang intelijen* dan Pasal 30B huruf a khusus frasa *penyelidikan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 ... 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki hukum ... kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [15:47]**

Baik, terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan penasihatan dari Majelis Hakim.

Tapi sebelumnya, untuk Pemohon yang satu ... Permohonan yang satu, disampaikan dulu, 141, silakan! Siapa yang akan menyampaikan, Pak?

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [16:00]**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Judul kita dibuatkan judulnya provokatif, "Hentikan hitung manual hasil pemilu." Dan bisa dibaca secara positif, "Sahkan penghitungan elektronik hasil pemilu."

Permohonan Pengujian Pasal 381 ayat (1), 393 ayat (2), 397 ayat (1), 398 ayat (2), 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemohon kami berlima, tadi sudah disampaikan.

Sekarang mengenai Kedudukan Hukum dari Mahkamah Konstitusi akan dibacakan oleh teman kami, Thomas Rizky Ali melalui Zoom. Tadi sudah bisa masuk.

**55. KETUA: SUHARTOYO [16:50]**

Ya, tapi laporan dari bagian persidangan masih pakai pakaian kaos, Pak, supaya diganti dulu, karena supaya menjaga ketertiban dan menghormati forum persidangan.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [17:05]**

Kalau perlu saya bacain saja kalau begitu.

**57. KETUA: SUHARTOYO [17:07]**

Silakan, silakan! Nanti digantikan kalau sudah siap.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [17:11]**

Ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu diatur di Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945. Itu kekuasaan kehakiman itu terdiri dari Mahkamah Agung dan lain-lain, termasuk Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kewenangan MK mengadili permohonan pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewenangan MK mengadili permohonan PUU atas Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kewenangan MK mengadili permohonan pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, kewenangan MK mengadili permohonan pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, definisi pengujian materiil undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan a quo mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 381 ayat (1), 393 ayat (2), 397 ayat (1), 398 ayat (2), 402 ayat (2), dan 4 Pasal 5 ... dan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesimpulan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo.

Kemudian, mengenai Legal Standing akan dibacakan oleh rekan kami, Pak Ahmad Suardi, S.H., M.H. Silakan, Pak Ahmad Suardi!

**59. KETUA: SUHARTOYO [19:08]**

Silakan, siapa yang membacakan?

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: AHMAD SUARDI [19:10]**

Ya. Selamat pagi, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan Kedudukan Para Pemohon. Di sini akan saya bacakan secara singkat saja, Yang Mulia. Ada sekitar 12 halaman, namun tidak saya bacakan seluruhnya. Jadi, selebihnya nanti mohon dianggap dibacakan.

Bahwa kedudukan hukum merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang intinya mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu, yaitu salah satunya adalah perseorangan yang berwarga negara Indonesia.

Oleh karena itu, kami Para Pemohon di sini adalah kesemuanya merupakan orang Indonesia yang berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini mempunyai hak untuk memilih maupun dipilih, baik dalam pemilihan kepala daerah pilkada maupun dalam pemilu.

Berikutnya mengenai kerugian konstitusional Para Pemohon.

Bahwa parameter kerugian konstitusional berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, dan diatur pula dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon dalam hal ini telah dirugikan oleh undang-undang yang akan diuji, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan atau ... akan terjadi atau adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon ini, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan berlakunya norma rekapitulasi manual berjenjang yang tertuang di dalam Pasal 393 ayat (2), 397 ayat (1), 398 ayat (2), 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang a quo mengingatk terbukti dengan jelas terjadinya atau indikasi terjadinya kecurangan, manipulasi, pemalsuan, dan fraud hasil pemilu terjadi secara kronis, terstruktur, sistematis, dan masif, dan maka potensi kecurangan dalam pemilu ini akan terus berlanjut sampai dengan pemilu di tahun-tahun mendatang.

Kerugian konstitusional Para Pemohon a quo juga akan terus berlanjut, kecuali hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon a quo untuk menyatakan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa penghitungan atau rekapitulasi hasil pemilu yang dilakukan secara manual berjenjang membawa ekses negatif yang sangat parah dengan bukti nyata terjadinya fraud, kecurangan penghitungan rekapitulasi hasil pemilu yang selanjutnya nanti akan dijabarkan secara rinci di dalam bagian posita, Yang Mulia. Di sini sangat berpihak pada pemilu yang tidak jujur, memberikan peluang yang sangat besar bagi peserta pemilu atau pemangku kekuasaan untuk dapat dipilih, sangat merugikan kandidat-kandidat yang jujur, memberikan peluang terpilih yang sangat kecil bagi peserta pemilu yang jujur, termasuk Para Pemohon a quo untuk terpilih sebagai anggota calon legislatif, bahkan calon presiden, maupun calon wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya, serta menjaga kemurnian suara pemilu, termasuk Para Pemohon, dalam hal ini baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai pemilih. Namun, hak konstitusionalnya ini berpotensi kuat sekali untuk dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal a quo. Kerugian konstitusional Para Pemohon a quo dapat dihilangkan jika norma-norma pasal-pasal a quo menghendaki perhitungan atau rekapitulasi hasil pemilu dilakukan secara manual berjenjang, dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bertentangan atau bertentangan bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan elaborasi di atas, kedudukan Para Pemohon di sini jelas dan tidak terbantahkan, memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan perkara a quo. Itu saja Yang Mulia, terima kasih.

**61. KETUA: SUHARTOYO [24:23]**

Ya, bisa lanjut ke posita. Silakan!

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: AHMAD SUARDI [24:23]**

Untuk selanjutnya rekan kami, persilakan untuk posita.

**63. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [24:29]**

Posita, saya baca kembali. Penghitungan hasil pemilu ideal by system itu cepat, akurat, aman, biaya minimal, transparan, dan akuntabel. Business process, business process rekapitulasi manual berjenjang ini seolah-olah merupakan lini perakitan yang assembly line, mulai dari kecamatan, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU nasional. Yang ini pas untuk pemilu tahun 2014 karena semua lini ini melakukan data entry dan melakukan pencocokkan dan pembetulan. Di pemilu 2019 ini sudah tidak pas lagi karena data entry sudah dilakukan di kecamatan saja. KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU itu hanya mengerjakan hal yang sama, mencocokkan dan membetulkan dokumen C dan C-1 hasil. Jadi, kocak. Dan lebih kocak lagi untuk pemilu tahun 2024 karena tidak ada entry sama sekali. Semua hasil pemilihan umum dikirim ke server KPU, kemudian diolah, dan saat itu juga sebenarnya hasil pemilihan umum itu sudah selesai. Tetapi karena peraturan perundang-undangan dilakukan seolah-olah masih dalam alam assembly lain, lini perakitan.

Secara kesimpulan, esensi rekapitulasi manual berjenjang itu adalah pembetulan data Sirekap, C.Hasil. PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali. Tidak konsisten dengan prinsip assembly lain, lini perikatan dapat dilakukan di KPU dengan beberapa orang operator Sirekap saja secara teknis. Aspek legal dan esensi rekap manual berjenjang, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Penghitungan rekapitulasi manual berjenjang, ini pasal-pasalnya tadi sudah dibacakan oleh teman kami dan sekarang mohon dianggap sudah dibacakan juga.

Kemudian, rekapitulasi manual berjenjang menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2024, pada prinsipnya sama dengan undang-undang itu, mohon dianggap dibacakan juga.

**64. KETUA: SUHARTOYO [26:36]**

Ya, bisa.

**65. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [26:36]**

Kemudian, yang perlu diangkat ini, kenapa perlu dilakukan pencocokkan, pembetulan secara manual berjenjang? Pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, mengharuskan PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU nasional melakukan rekapitulasi manual berjenjang. Ini harus.

Kemudian yang kedua, kekurangtelitian validasi C.Hasil Sirekap, ya. Waktu ... apa itu namanya ... pengecekan data numerik itu KPPS kurang teliti.

Yang ketiga, pemalsuan dokumen C.Hasil, D.Hasil. Oleh karena banyak pemalsuan atau disengajakan, ini jadi dilakukan pencocokkan. Kemudian yang paling parah lagi, manipulasi data Sirekap oleh operator Sirekap yang diperintahkan oleh pimpinannya, kadang-kadang pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian yang kita usulkan, hal yang alternatif sebenarnya sudah berlaku, business process penghitungan elektronik Sirekap. Ini data entry dari TPS itu disampaikan kepada server nasional, di sana diolah melalui sistem OCR dan OMR, Optical Character Recognition dan Optical Mark Recognition menjadi data numerik, dikirim kembali ke TPS untuk dicek. Sesudah oke, itu langsung selesai. Dan by system semuanya sudah selesai saat itu juga. Rekapitulasi mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan termasuk luar negeri. Dalam saat itu juga sudah selesai karena queuing mungkin selesainya 2 hari.

Isu-isu penting rekapitulasi manual berjenjang, sangat besarnya jumlah TPS, 8000 ... 8000-an TPS. Sangat besarnya kebutuhan jumlah saksi, umumnya peserta pemilu tidak memiliki aplikasi penghitungan suara. Ini terbukti di pengadilan ini, pilpres kemarin, baik Pemohon Calon Urut Nomor 1 maupun Nomor 3 itu tidak memiliki aplikasi. Mereka tidak bisa memperlihatkan berapa sebenarnya hasil hitungan mereka.

Kemudian, lemahnya sanksi hukum. Nah, ini ... ini isu-isu penting rekapitulasi manual, dampak negatif rekapitulasi manual berjenjang, terjadinya fraud ya, kecurangan berpola terstruktur, sistematis, dan masif. Tadi sudah singkat disampaikan oleh rekan kami Ahmad Suardi. Sangat besarnya kebutuhan anggaran pemilu, sangat besar sekali, Rp71 triliun yang kalau melalui elektronik mungkin hanya beberapa triliun saja.

Beberapa bukti indikasi tindak pidana dalam sistem rekapitulasi manual berjenjang. Ini ada kesaksian Ahli Pemohon dalam perkara peradilan pilpres kemarin, namanya I Gusti Putu Artha. Beliau ini bertugas di KPU selama lebih dari 30 tahun dan 10 tahun menjadi konsultan pemilu, dia menyatakan, "Permainan di kecamatan sangat kotor ya, jual-beli suara oleh operator Sirekap yang diperintahkan oleh pimpinannya."

Kemudian, ada kasus Tia Rahmania, caleg terpilih di PDIP Dapil 1 Banten, terjadi penggelembungan suara di 8 kecamatan dan ribuan TPS. Kemudian, kasus Partai Golkar, Kabupaten Aceh Timur, terjadi di 8 kecamatan dan ribuan TPS. Dan ini sudah sampai di Mahkamah Konstitusi ininya ... hasilnya. Kemudian, PPHU Pemilu Legislatif 2024, ini saya ambil dari dokumen Mahkamah Konstitusi. Ini ada 20 putusan, itu banyak sekali indikasi pidana, penggelembungan suara, pencurian suara, kanibalisme suara, dan lain sebagainya.

Kemudian nomor 5, ada temuan peneliti Perludem bahwa pemilihan umum kita sangat kotor. Kemudian akibatnya lagi mega pemborosan APBN Pemilu itu karena birokrasi penyelenggara pemilu sangat besar. Ini membutuhkan mesin dan peralatan yang sangat besar, membutuhkan kotak suara, dan kertas pemilu yang sangat banyak, jasa transportasi kelengkapan pemilu. Nah, ini saya buat daftar PPHU Pemilu Legislatif 2024 ini terjadi di 12 provinsi dengan 2.117 TPS dan 20 putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan antara lain, hitung ulang, penyandingan, dan rekapitulasi suara ulang pemilu. Ini semuanya sudah saya sampaikan, Yang Mulia.

Kemudian, opini Sirekap hanya sebagai alat bantu. Kita bertanya, kenapa kita Sirekap ini sudah demikian modern, biaya hasilnya sangat bagus, dan hasilnya sangat dipercaya, tapi belum juga disahkan menjadi produk hukum Pemilu. Nah, ini antara lain pernyataan dari Betty Epsilon Edroos, Komisioner KPU. Menurutnya manual ini agar suara Pemilu tetap murni. Kemudian, ada Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda dan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sama. Penghitungan manual ini tujuannya untuk menjaga kemurnian suara Pemilu. Artinya ... apa itu namanya ... penghitungan elektronik menjadi suara Pemilu itu tercemar dan rusak, menurut mereka ini. Sebenarnya tidak demikian. Kecemasan memproduksi hukum Sirekap, ini analisa kami, potensi disrupsi internal KPU sendiri. Orang KPU-nya sendiri bermain, sehingga masyarakat enggak percaya.

Kemudian, potensi disrupsi eksternal KPU. Ada virus internet, peretas internet, internet hacker, jaringan internet nasional. Masalahnya itu kira-kira itu. Yang selama ini yang kita dengar dan dari media, kenapa sistem penghitungan elektronik belum disahkan menjadi produk hukum? Setelah kami analisis, Sirekap memenuhi aspek teknis sebagai produk hukum Pemilu, Secara teknis, ya, disrupsi internal KPU itu bisa dikendalikan melalui public scrutiny, pengawasan publik. Secara rinci kami sampaikan di posita. Sedangkan disrupsi eksternal KPU bukan masalah itu. Karena perbankan dan toko online yang mengadakan transaksi yang sangat rumit dalam hitungan detik dengan uang triliunan rupiah, tapi aman-aman saja sejauh ini. Jadi, secara teknis sebenarnya Sirekap itu sudah memenuhi syarat untuk dijadikan produk hukum Pemilu.

Nomor tiga, sebelas, permohonan ini akan dibacakan teman kami, Randiek. Silakan!

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: RANDIEK AKBAR ULFA [34:17]**

Terima kasih.  
Mohon izin, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO [34:18]**

Silakan!

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: RANDIEK AKBAR ULFA [34:18]**

Permohonan ke Mahkamah untuk menghadirkan Pihak Terkait. Yang pertama, Lembaga Survei atau Litbang Pemilu. Yang kedua, Komdigi dan KPU. Yang ketiga, Perusahaan Perbankan dan Toko Online. Yang keempat, Bank Dunia Perwakilan Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.

**69. KETUA: SUHARTOYO [34:41]**

Silakan!

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [34:41]**

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Membacakan petitum kami.

**71. KETUA: SUHARTOYO [34:50]**

Silakan, Pak!

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [34:51]**

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 381 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang semula selengkapnya berbunyi, "KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPLN wajib melaksanakan perhitungan suara peserta pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan" bertentangan bersyarat (conditionally unconstitutional) dipertanggung ... dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota wajib melak ... PPLN wajib melaksanakan perhitungan elektronik suara peserta pemilu secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara memfasilitasi sepenuhnya kegiatan penyandingan publik secara online (daring) antara lain ... antara hasil hitungan KPU dengan hasil hitungan mandiri secara serta-merta, berkala, dan setiap waktu'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

**73. KETUA: SUHARTOYO [37:37]**

Baik. Terima kasih untuk Para Pemohon 141.

Baik. Sekarang giliran dari Majelis Hakim untuk memberikan catatan-catatan, atau penasihat, atau saran dari Permohonan ini.

Yang pertama, untuk Perkara Nomor 138 dan sekaligus 141. Diberi kesempatan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, untuk mendahului. Dipersilakan!

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:05]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota Panel.

Para Pemohon ... Pemohon 138 dan 141, ya? Ini karena sidang bersamaan, ada hal-hal yang bersifat umum yang saya kasih catatan. Nanti baru spesifik pada masing-masing Permohonan, ya.

Yang pertama, terkait dengan Permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Ini Mahkamah Konstitusi telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Nah, PMK 2/2021 itu sudah diganti dengan PMK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya. Ini kalau Pak Almizan ini pensiunan Kementerian Keuangan, ya? Nanti jangan salah ditafsirkan PMK itu adalah Peraturan Menteri Keuangan, Pak.

**75. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [39:25]**

Ya, dimaklumi.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:26]**

Ya. Jadi, ini supaya jangan salah nanti. Karena orang keuangan, biasanya PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Ini Peraturan Mahkamah Konstitusi, nih.

Nah, kemudian tadi terkait dengan PMK ini nanti dicermati, ada perubahan pasal dan beberapa hal yang penting. Misalnya, tadi yang online di Permohonan 141 ini Pak Thomas ya, Pak Thomas, ya? Pak Thomas, ya? Ini di dalam PMK ini diatur bahwa kalau untuk permohonan sidang jarak jauh, itu diajukan paling lama itu satu hari kerja. Jadi, harus diajukan itu satu hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan. Jadi, hari kerja itu Senin sampai Jumat ya, kecuali ada hari libur nasional, ya. Jadi, kalau Sabtu dan Minggu itu tidak. Jadi, kalau misalnya untuk Permohonan 138 ya, Pak Yuliantono, tapi kan ada Kuasanya, ya. Tapi Pak Yuliantono kan sebenarnya tidak mesti harus hadir karena sudah ada Kuasa, tapi kalau mau hadir juga tidak masalah, ya. Kalau tidak sibuk ya, nanti warga desanya ribut-ribut nih, kepala desanya enggak ada di tempat, ada di Jakarta kan.

Nah, itu yang terkait dengan PMK, nanti sistematika dan lain-lain nanti bisa dilihat di PMK 7/2025, ya. Supaya nanti ini karena PMK ini baru disahkan tanggal 20 Agustus, ya. Hari ini tanggal 22, ya. Jadi, baru dua hari, ini perlu juga kami sosialisasi setiap kali penasihatannya karena ini PMK yang baru.

Nah, kemudian yang kedua, untuk dalam permohonan ini terkait dengan pengujian, baik materiil maupun formil itu selalu ada ... undang-undang itu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Nah, itu biasanya Nampak, minimal harus ada di petitumnya. Tapi kalau bisa mulai dari perihal sudah bagus, supaya itu langsung ingat. Jadi, di petitum itu harus ada, ya. Saya lihat di 138 maupun 141 belum ada itu. Karena kekuatan berlaku sebuah undang-undang itu di lembaran negaranya dan penjelasannya itu dalam tambahan lembaran negara. Tapi karena dia satu kesatuan biasanya misalnya menyatakan pasal sekian, undang-undang sekian, lembaran negara, tambahan lembaran negara itu tetap harus ada.

Nah, kemudian yang ketiga, terkait dengan permohonan ini, apakah yang diuji ini pasal, ayat, atau mungkin frasa atau kata ya, seperti tadi yang di 138, ya. Nah, kalau lebih dari satu kata itu menggunakan frasa. Jadi, kalau hanya *penyelidikan* itu bukan frasa, tapi kata, ya? Itu. Kemudian, frasa itu di MK tidak dikenal frasa umum dan khusus. Frasa saja, ya. Karena di sini tertulis frasa khusus, itu mungkin

maksudnya khusus di ini, ya. Tapi tidak ada istilah frasa khusus dan umum. Frasa dan kata, ya. Atau mungkin ada yang ayat, ada bagian, ada pasal, silakan! Tapi dalam Permohonan 138 saya lihat ini ada frasa dan kata. Kalau dia hanya satu penyelidikan, misalnya ya, itu berarti kata. Supaya nanti untuk perbaikan nanti, supaya dicermati, diperhatikan.

Nah, kemudian terkait dengan permohonan ini, apakah ini permohonan ini sudah pernah diajukan atau belum di Mahkamah Konstitusi? Nah, terkait dengan Undang-Undang Kejaksaan ini sudah banyak sekali permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, supaya permohonan ini bisa melewati Pasal 60 ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan ini sudah diajukan kan, karena final itu kan tidak bisa, tapi kalau misalnya memiliki alasan dan batu uji yang berbeda itu dibolehkan ya, di dalam Undang-Undang MK dan juga di PMK, nih. Saya juga belum ingat di PMK nih, apakah pasalnya masih 78 atau sudah berubah, saya juga belum baca lengkap. Tapi yang pasti itu ada dua alasan yang berbeda dengan batu ujinya.

Tapi kalau misalnya Undang-Undang Kejaksaan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi belum ada norma yang terkait dengan pasal itu, maka itu tidak dikenakan, ya. Jadi, itu tidak perlu dicantumkan kekhawatiran adanya nebis in idem, itu tidak perlu. Sehingga harus dipastikan dulu, apakah pasal ini sudah pernah diajukan tidak? Seperti di dalam Permohonan 138 ini, ya. Misalnya Permohonan Perkara Nomor 15 Tahun 2025, ya. Kalau ini sedang berlangsung ya, dan ini sudah pada sidang yang ke-10. Coba nanti dicermati, ada sidang nanti tanggal 20 ... oh, sidangnya sudah ya, 20 Agustus 2025. Ini nanti dicermati terkait dengan norma ini.

Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya, pasal yang terkait dengan Permohonan ini, misalnya Pasal 28 ... oh, sori, Permohonan Perkara 28/2007, 16/2012, 28/2023, itu kan tidak terkait Pasal 21, coba nanti dicermati, ya. Jadi, kalau tidak terkait, maka ini tidak akan terkena ... jadi tidak perlu. Ini uraiannya cukup panjang di sini, bikin penuh-penuh saja nih, positanya ini, ya. Itu kalau tidak, ini tidak perlu. Tapi kalau ini sudah diajukan, selama belum diputuskan, maka itu juga tidak bisa dikenakan nebis in idem, ya. Sebenarnya MK tidak mengenal istilah itu sebenarnya, tapi dalam praktik itu biasanya mudah dipahami oleh teman-teman Kuasa Hukum biasanya.

Nah, ini nanti coba dicermati ya, dibuat argumentasi yang lebih kuat, diperkuat dengan teori asas doktrin perbandingan dengan negara lain, ya. Apakah intelijen ... fungsi intelijen itu penting atau tidak? Jangan-jangan di negara lain atau di konvensi-konvensi yang lain juga dibolehkan itu, ya. Nah, ini kan sebenarnya sedang berlangsung di MK, nanti bisa dibaca sebenarnya, semua persidangan di MK itu ada Risalahnya, ya. Bisa juga ikuti di Risalah Sidang terkait dengan ini, supaya nanti dicermati. Ini sekarang ini kepala desa ini kan sudah

banyak uang, ya. Jadi, ini jangan-jangan nanti banyak kepala desa jadi objek atau jadi subjek terpidana, kan repot nanti ya, Pak Kepala Desa, ya? Supaya jangan sampai dengan banyak uang ... ini sekarang ada program apa lagi, koperasi desa, ya? Makin banyak uang nanti ini, jadi hati-hati pengelolaannya ini.

Nah, kalau hal yang terkait dengan ada kekhawatiran atau ada sebagai terlapor ya, Pak Kepala Desa, ya, kalau bisa diuraikan sedikit kasusnya apa ya, supaya bisa ... ini kan hanya pintu masuk sebetulnya. Bahwa benar ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, ya, itu nanti supaya diperkuat.

Nah, di dalam posisinya nanti ya, itu kalau bisa diperkuat, ya. Atau bisa juga nanti ikuti sidang yang sudah berlangsung ya, Nomor 15/2025 ini. Lalu, setelah dicermati, "Wah, ternyata enggak perlu ini kami ajukan, kami tarik saja."

Ini berandai-andai, ya. Silakan! Tapi itu semua kembali kepada Pemohon. Nanti Kuasa Hukum dengan Pemohon untuk bisa membicarakan lebih detail nanti.

Nah, kemudian, ini 141 dulu ya, nanti ini coba dicermati nanti. Kalau saya ... di dalam Permohonan di MK ini banyak yang ajukan terkait Undang-Undang Pemilu. Itu Mahkamah Konstitusi memberikan legal standing pada ... kalau dia memiliki hak untuk memilih, ya. Kalau saya cermati di sini, Pemohon IV dan Pemohon V ini tidak seperti itu. Nah, jadi nanti coba dicermati, ya.

Ini Pak Almizan Ulfa ini empat kali ajukan Permohonan ke MK, ya? Empat kali, ya?

**77. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [49:00]**

Ya, betul.

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:00]**

Ada yang dikabulkan, Pak?

**79. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [49:03]**

Enggak ada, tapi saya senang sekali pada keputusan mengenai meaningful participation, penjelasan dari Mahkamah Konstitusi.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:13]**

Ya, dalam pertimbangan putusannya, ya?

**81. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [49:15]**

Ya, dalam pertimbangan keputusan. Bahwa (...)

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:17]**

Jadi, belum ada yang dikabulkan?

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [49:20]**

Ya, mudah-mudahan nantinya ada.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:23]**

Mudah-mudahan, amin, ya. Tapi kan harus sesuai dengan format ya, substansinya. Kalau saya lihat ini jumlah ini, Pak Almizan, ini sudah kayak hasil penelitian ini, ya. Karena banyak sekali yang di-explore di sini.

**85. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [49:39]**

Ya, satu tahun lebih membuatnya.

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:40]**

Satu tahun lebih mempersiapkan ini?

**87. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [49:42]**

Ya, satu tahun lebih.

**88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:43]**

Wah, luar biasa, ya. Tapi gini, Pak Almizan dan teman-teman, ini kan DPR dan pemerintah kalau tidak salah sedang proses perubahan Undang-Undang Pemilu. Justru kajian ini kalau diajukan ke DPR, ini mereka senang, Pak ya, mumpung ini kan pemilunya masih lama, nih. Ide, gagasan yang ada di sini menarik sebetulnya kalau hasil penelitian. Cuma kalau misalnya ini diajukan di MK, menyatakan ini inkonstitusional ya, maka harus juga diperkuat alasan-alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Karena semua norma ini sudah ada pertimbangannya. Kalau Pak

Almizan lihat di dalam risalah pembahasan undang-undang, itu kan sebenarnya ada itu norma-norma ini. Tiba-tiba Pak Almizan dan teman-teman minta ini sejumlah norma ini dinyatakan inkonstitusional, misalnya. Nah, ini nanti coba dipertimbangkan, apakah tepat diajukan ke MK? Atau mumpung sekarang ini DPR lagi perubahan, datang ke fraksi-fraksi, ajukan Permohonan ini, saya kira ini menarik. Kalau Pak Almizan dan teman-teman datang ... sekarang ada berapa fraksi di DPR? Ada 10 ya, misalnya. Kalau datang, ternyata semua menerima, kan luar biasa ide itu, bisa dikaji nanti. Nah, ini ... ini ... ini ... tapi semua kembali nanti, ya, kepada Pak Almizan dan teman-teman. Apakah mau tetap ajukan di sini atau lalu dipertimbangkan, "Wah, ini mumpung lagi ada perubahan Undang-Undang Pemilu, kami ke sana," misalnya, ya. Karena putusan MK yang tadi, Pak, mengatakan adanya meaningful participation itu kan, itu sejumlah putusan MK terkait pemilu itu memang menegasi hal itu. Bahwa harus tetap diberi ruang untuk partisipasi publik. Nah, mumpung sekarang ada kesempatan untuk perubahan, bisa diajukan ke sana, ya. Tapi, ya, ini semua kembali pada Pemohon, ya.

Ini 141 ini tadi juga saya lihat dalam Petitumnya, mengabulkan Permohonan Pemohon. Padahal, Pemohonnya ada empat, kan? Tambah kata "Para Pemohon". Saya tadi dengar-dengar ini dibaca kayaknya hanya *Pemohon*, padahal yang angka 1 itu harusnya *Para Pemohon* karena ada empat Pemohon. Ada lima, ya? Ada lima, ya. Ya itu nanti coba dicermati dan dipikirkan kembali.

Atau mungkin dari sejumlah pasal ini hanya ingin diajukan Pasal 1 ... 381 ayat (1) mungkin ya, misalnya. Ini kan pasalnya banyak banget nih, ada enam nih, yang diajukan, Pasal 381 ayat (1), Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan pasal 405 ayat (2). Ini kan ada enam pasal nih, ya. Apakah ini semua kalau di dalam Permohonan ini mempersoalkan terkait dengan penghitungan suara dan transparansi? Apakah misalnya fokus pada cukup 381 ayat (1) saja, misalnya, ya. Coba nanti dipikirkan kembali Pak Almizan dan teman-teman terkait dengan hal ini.

Nah, kalau dari segi Posita ya, saya tidak masuk lagi. Tapi kesan saya ini dalam ini, ini agak bertele-tele gitu, ya. Tapi ya, terserah, nanti kan bisa dipertimbangkan untuk hal ini.

Nah, saya kira sementara dari saya masukan untuk Permohonan 138 dan juga 141 ya, untuk sidang hari ini. Terima kasih ... oh, ya, ada sedikit yang di 138 ya, coba nanti dipertimbangkan petitum angka 2 dan 3. Itu kalau yang saya tangkap ini ada kontradiksi interminis ini ya, itu nanti coba dicermati. Karena kalau di satu sisi menyatakan bertentangan, kemudian ada pemaknaan ya, itu mungkin kalau mau dicermati pakai kata *atau*, jadi ada alternatifnya. Kalau tidak ada *atau*, maka ini jadi kabur nanti terkait Permohonan ini, terutama untuk Petitumnya.

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**89. KETUA: SUHARTOYO [54:28]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Guntur!

**90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon untuk 183 ... 138 dan Para Pemohon untuk 141, ya. Ini untuk 138 ini berbarengan saja, ya. Jadi, pertama saya ingin menyampaikan bahwa dari perspektif sistematika, ini sudah sesuai dengan PMK 7/2025 ya, sistematikanya, baik untuk 138 maupun juga untuk 141 karena terdiri dari empat kelompok besar ya, komponennya. Tapi ya, tetap harus disesuaikan karena masih menggunakan PMK 2/2021 ya, dan nanti akan disesuaikan dengan PMK 7/2025 yang baru.

Kemudian, ya, baik dua-duanya, memang yang selalu jadi soal ini pintu masuk, ya. Jadi, pintu masuknya untuk Mahkamah, Hakim melihat substansi perkara. Nah, baik untuk 138 maupun 141 ini memang masih perlu penguatan pintu masuknya, khususnya terkait dengan kerugian konstitusional dari Pemohon ya, baik Pemohon 138 maupun Para Pemohon di 141. Karena kalau pintu masuknya enggak ada, Pak, ibaratnya Bapak mau ruangan sidang ini, Bapak belum bisa masuk di sini karena tidak ada legal standing untuk duduk di sini, ya. Apa yang kita mau ketahui dengan ... meskipun kita sudah terima dokumennya Bapak, kan begitu.

Oleh karena itu, coba ini diperkuat ya, dipastikan bahwa Bapak-Bapak yang ada di luar itu bisa masuk ke dalam ruangan ini untuk kita dengarkan, kan begitu sederhananya ini perumpamaannya kan begitu, Pak, ya. Sehingga kalau pintu masuk meskipun bagus permohonannya, substansinya apa, tapi kalau tidak bisa masuk ruangan ini ya, percuma kan.

Nah, oleh karena itu, pastikan ya, 138 memang ada kasus konkret ya, terkait dengan Prinsipal Saudara, tapi ini harus dielaborasi. Bahwa kasus konkret itu berkelindan, berkaitan dengan apa nih, kerugiannya dengan pasal yang dimohonkan pengujian 30B ini? Kan, gitu. Apa, nih? Ya, tentu harus Bapak menjelaskan dulu kasus konkretnya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi, ya. Kasus konkretnya dijelaskan dulu supaya kita tahu, oh, di sini nih, ada nih ya, kaitannya dengan ... apa ... dilakukan penyidikan terkait dengan korupsi. Nah, apa nih, anunya, nih? Sebab musababnya itu kenapa? Ini harus dijelaskan. Ya, mau tidak mau harus begitu, karena kalau tidak, ya tidak akan kita bisa ketahui sebab akibatnya dengan berlakunya norma ini yang diuji ini. Kan gitu, ya? Jadi, jangan malu-malu, digeber saja, ya. Dan tentu harus ditunjukkan dokumen-dokumen pendukungnya sebagai bukti, kan

begitu. Supaya memang benar-benar ada bukti yang 138 terhadap Prinsipal Saudara, kan begitu, ya. Nah, jadi bukti-buktinya disampaikan, sehingga ... nah, ini karena apa? Karena bidang intelijen ini yang menjadi ... apa ibaratnya ... apa ... menjadi penyebabnya, nih. Atau penyelidikan nih, yang menjadi penyebabnya nih, karena dua ini yang Saudara ingin uji kan, dua frasa nih, *bidang intelijen* dengan *penyelidikan*. Nah, jelaskan bahwa itu terkait dengan Prinsipal Saudara, memang merugikan. Nah, barulah itu ada pintu masuk. Karena kalau tidak ada ya, nanti berujung pada NO ini, tidak dapat diterima karena tidak ada legal standing. Nah, itu, ya.

Demikian juga untuk 141, Para Pemohon ya, harus menjelaskan per satu-satu itu apa, nih. Ya, kerugian konstitusionalnya dengan penghitungan secara manual berjenjang. Kan gitu? Ini kan isunya yang Saudara ingin sasar ini, yang manual berjenjang yang ingin diganti menjadi penghitungan dengan menggunakan cara Sirekap, kan begitu? Nah, apa masalahnya nih, dengan manual berjenjang? Kan begitu, dengan posisi Saudara masing-masing. Nah, salah satunya tadi disampaikan bahwa misalnya punya, memiliki hak suara. Jadi, semua ini memiliki hak suara. Buktikan bahwa Saudara punya, memiliki hak suara dalam pemilu yang kemarin, kan begitu. Bukti saya ada dalam ... apa namanya ... dalam DPT. Itu bukti-buktinya semua ini bahwa saya pemilih dalam Pemilu, buktinya saya punya DPT. DPT saya, ya sudah, kemukakan itu. Supaya apa? Ini untuk menguji kaitannya dengan pemilu ya, karena ini terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, semua ini kemukakan DPT-DPT-nya sebagai bukti bahwa memang dia adalah pemilih yang sah selama ini, kan begitu.

Nah, kemudian tidak selesai di situ saja, tapi juga kaitannya dengan penghitungan secara manual berjenjang ini yang menjadi ... menurut Pemohon ini ... Para Pemohon, ini yang mestinya, ya, ibaratnya "biang keroknya" ini. Mestinya dihitung secara melalui Sirekap. Kan keinginan Saudara kan begitu, Para Pemohon, nih. Jangan pakai manual berjenjang, karena manual berjenjang ini ya, menurut Saudara Para Pemohon ini bisa misleading. Gitu, kan? Bisa terjadi kesalahan-kesalahan menghitung. Sementara kalau menggunakan Sirekap itu diangkat, dia berasal dari C-1 ... C.Hasil, C.Hasil ini kemudian langsung di-scan ya, dan tidak ada ... tidak ada potensi untuk dilakukan perubahan di situ. Sehingga, apa pun ... apa ... rapat untuk di ... baik di kecamatan, kelurahan, apa semua secara berjenjang itu, tidak akan bisa mengubah angka yang ada dalam C.Hasil yang berdasarkan penghitungannya nanti dihitung melalui Sirekap itu. Kan begitu cara berpikirnya nih, Para Pemohon, kan, gitu. Pengin ini untuk mendorong supaya itu diberikan status terhadap Sirekap ini yang selama ini sebagai alat bantu saja. Karena tujuannya memang waktu dibentuk Sirekap itu, kan untuk membantu para publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan perhitungan yang cepat. Tapi yang ... yang dasar untuk penghitungan

sesuai dengan ketentuan itu adalah yang manual berjenjang, kan begitu. Nah, bagaimana kalau terjadi perbedaan? Nah, ini juga Saudara dalam Positanya juga harus dijelaskan.

Tetapi itu tadi yang penting, bagaimana Saudara mengaitkan antara penghitungan manual berjenjang yang Saudara tidak ingin ini dilakukan secara manual berjenjang ini dengan kerugian konstitusional Para Pemohon? Ini yang mesti dijelaskan secara tajam, gitu ya, supaya memang Para Pemohon ini punya legal standing. Misalnya, apakah Para Pemohon ini pernah menjadi ya, anggota PPK, misalnya? Apakah Para Pemohon ini ada yang pernah ... apa ... dirugikan dengan penghitungan manual berjenjang itu? Kasih bukti. "Saya", misalnya, Para Pemohon di antara salah satu dan sekian Pemohon ini, "Saya pernah gara-gara menghitung secara manual berjenjang, suara saya hilang," gitu.

Ada enggak, di antara Para Pemohon ini? Nah, itu baru namanya, "Oh, ada legal standing-nya ini, dia dirugikan dengan penghitungan secara manual berjenjang," kan begitu.

Jadi, tidak hanya dia sebagai pemilih, tapi dia juga dirugikan. Karena dia pada saat menghitung secara manual berjenjang, hilang suaranya sejumlah sekian, ini buktinya, nih. Apalagi sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, apakah itu pilkada, pemilu, ya. Kan itu ... itu menunjukkan ada kaitan yang erat dengan norma yang diuji ini. Karena kalau tidak ada, hanya sebagai ... apa ... pemerhati, pengkaji ya, yang ingin, itu kan harapan-harapan, Pak. Ya? Harapan-harapan dari Bapak ingin supaya ini lebih baik.

Nah, kalau itu harapan lebih baik sebetulnya bukan di Mahkamah forumnya, forumnya itu harapan itu supaya itu lebih baik, lebih berbobot, lebih berkualitas, lebih akurat, forumnya ke pembentuk undang-undang yang sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi. Kalau di sini, di sini berbicara tentang ada pelanggaran konstitusi, ada pelanggaran keadilan, kan gitu. Ada enggak, pelanggaran konstitusi? Ada enggak, pelanggaran keadilan di situ? Nah, barulah MK ini yang punya kewajiban untuk melihat itu. Tapi kalau semata-mata ini untuk supaya pemilu ini lebih baik, lebih transparan, akuntabel, akurat penghitungannya ya, wilayahnya adalah perbaikan sistem yang memang sekarang ini lagi didorong ke sana, kecuali Bapak sudah ke sana juga, tapi ternyata tidak direspons dengan baik oleh pembentuk undang-undang, sehingga pilihan terakhirnya ada di Mahkamah. Nah, itu satu juga cara untuk melihat bahwa ini ada persoalan ya, konstitusional norma dan persoalan keadilan.

Nah, itu saya kira ... apa namanya ... yang berkaitan dengan 141 legal standing dan termasuk juga itu menyangkut posita Bapak-Bapak.

Memang di sini saya melihat Bapak dari segi kerapian, dari segi ... apa ... sistematika memang bagus banget ini, ya. Karena memang ini sudah dirancang dengan Bapak selama setahun ini dan saya akui juga bahwa itu bagus cara penulisannya Bapak, semua, sistematikanya, strukturnya, dan sebagainya rapi banget, kan gitu, ya. Nah, itu saya melihat itu bagus. Ya, cuma ya, kita kan berbicara tidak hanya aspek itu, tapi aspek substansi. Misalnya, Bapak pengin mendorong ya, sistem dengan penghitungan secara elektronik, kan begitu, secara elektronik ya, misalnya melalui Sirekap itu. Apa nih, pembandingnya nih, antara manual berjenjang, sistem penghitungan manual berjenjang dengan Sirekap ini.

Ya, kalau dalam bayangan saya mestinya ini harus dilakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat). Jadi, di mana nih, kekuatannya ini dengan hitungan Sirekap dibandingkan dengan manual berjenjang? Di mana kelemahannya manual berjenjang dibandingkan dengan Sirekap, ya? Di mana nih, peluangnya ya, Sirekap ini dibandingkan dengan manual berjenjang? Apa nih, tantangannya, ya ... apa namanya ... yang Sirekap ini dibandingkan dengan manual berjenjang? Itu harus dilihat. Jadi, sehingga tidak perlu membaca banyak-banyak begini yang memang ini ... ya, tidak berarti bahwa ini salah, ya. Ini juga bagian dari penjelasan yang ... apa ... Para Pemohon. Tapi buatlah juga summarize-nya, ibaratnya bisa Hakim, oh, di sini nih, oh, ini kekuatannya, oh, ini, nih. Jadi, biasanya itu dalam ... apa namanya ... penyusunan, membandingkan satu hal dengan hal lain itu biasanya menggunakan pendekatan ya, analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) itu ya, kalau Bapak memang punya ahli di situ atau ada yang bisa membantu untuk melakukan dengan cara itu sehingga lebih mudah, sehingga diketahui, oh, ujungnya memang ini yang lebih baik ketimbang dengan ini. Tapi itu lagi kembali sebetulnya itu wilayahnya untuk mengatakan itu lebih baik, ya? Ini bukan soal pelanggaran konstitusi. Itu lebih baik ada ke sana, mumpung juga sekarang ini DPR memang sedang mau melakukan yang namanya ... apa ... revisi terhadap Undang-Undang Pemilu.

Nah, itu saya kira, ya. Nah, termasuk Bapak-Bapak yang menyampaikannya, kita lihat dari Posita ... apa namanya ... Petiumnya ya, jadi hati-hati juga dalam hal menyatakan inkonstitusional pasal ini. Kan Bapak ini banyak pasal yang dinyatakan inkonstitusional, sementara ada satu pasal yang Saudara Pasal 381 itu dinyatakan diberi pemaknaan tafsir, ya. Nah, kenapa saya katakan harus hati-hati Bapak mencermati? Karena kalau Bapak hilangkan pasal-pasal itu, berarti nanti pemilu ... kalau Permohonan Bapak dikabulkan, ini seandainya, kita berandai-andai dikabulkan, maka akan kehilangan pijakan hukumnya, kan? Bapak mengatakan ini inkonstitusional pijakan hukum.

Nah, kemudian berkaitan dengan Bapak yang Petitem tiga yang Bapak inginkan itu, 381 itu, itu Bapak berikan tafsir. Nah, itu hati-hati juga membuat, karena Bapak menyusun norma nih, norma baru ini ibaratnya kan. Nah, hati-hati juga dalam menyusun norma baru, tidak semudah seperti yang Bapak rumuskan ini begitu saja, karena di situ harus ... norma yang Bapak susun itu harus ajeg, tidak menimbulkan multitafsir, ya? Karena kalau seperti ini bisa menimbulkan multitafsir ini, yang seperti juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi. Jadi, ini harus hati-hati, harus ajeg, menurut saya harus di-exercise, bahkan sampai titik koma itu harus di-exercise karena ini menjadi norma kalau ini dikabulkan. Apakah benar, tepat, Bapak mengatakan, "Jadi, KPU-KPU provinsi, KPU-KPU kabupaten/kota wajib melaksanakan penghitungan elektronik", ya? Suara peserta pemilu. Apakah benar disuruh melaksanakan penghitungan elektronik, sementara subjeknya adalah suara pemilu? Apakah bukan untuk menghitung? Yang mau dihitung itu adalah suara pemilih, tapi dilakukan secara elektronik, itu saja sudah bisa beda arti, lho. Nah, itu harus ... jadi di sini dibutuhkan ahli hukum yang merumuskan bagaimana ini kalimat yang ... apa ... rumusan, susunan, kalimatisasi yang tepat sebagai sebuah norma, karena nanti menjadi norma baru nanti, kalau ini dikabulkan, kita berandai-andai.

Jadi, oleh karena itu, harus semua kata-kata ini tidak ... tidak segerampangan begitu saja, termasuk ya, online daring, apa ini bedanya online dengan daring? Bapak minta supaya penyandingan publik secara online daring, bukankah itu online, itu adalah daring juga? Nah, ini bagaimana, nih? Ini kan jadinya anu nih ... apa namanya ... multitafsir bisa menimbulkan. Atau kalau memang Bapak pengen daring (online) bahasa Inggrisnya, dalam jaringan Bahasa Inggrisnya online. Kan, gitu. Hal-hal begini ini ya, padahal satu tahun ini sudah dipikir-pikir. Nah, inilah yang namanya, memang kami ini bagian memberi nasihat ya, karena memang yang sulit itu menyusunnya, kalau memberi nasihatnya itu ya, bisa langsung kedeteksi, kami ini matanya Para Yang Mulia ini setajam silet, gitu kan, langsung lihat hal-hal ... apa ... yang bisa ya, menimbulkan hal-hal yang bisa rancu, gitu, atau multitafsir dan seterusnya. Ini harus di ... betul-betul di-exercise norma-norma yang Bapak inginkan ya, sebagai masukan untuk ... apa namanya ... Pemohon 141, ya. 141 cukup.

Kemudian 138, saya balik ke 138. Kaitannya dengan Permohonannya yang berkaitan dengan ... apa namanya ... ya, baik Positanya ya, juga Alasan-Alasan Permohonannya ini, ini juga ya, masih perlu ... ya, terus terang dari ... saya lihat dari segi Permohonannya ya, ini masih perlu penguatan-penguatan, ya. Penguatan-penguatan apa itu? Nah, karena apa? Apakah ini ... problemnya ini apakah ini karena persoalan normanya seperti itu? Karena kalau Bapak mau menghilangkan norma 30B itu bidang intelijen ya, sama tadi menjadi ...

apa ... acuan hukumnya menjadi apa nih, kejaksan ini melakukan kewenangan intelijennya, nih? Apakah memang Bapak memang pengin tidak boleh kejaksan itu punya kewenangan di bidang intelijen? Atau Bapak penginnya ya, boleh intelijen, tapi dalam melaksanakannya itu harus ya, ada rambu-rambunya, kan begitu.

Nah, kalau itu ada rambu-rambunya, apakah ini persoalan normanya atau implementasinya? Jangan-jangan ini persoalan implementasi, ada oknum jaksa yang me ... apa namanya ... ya, ibaratnya mengobok-oboklah ya, memper ... membuat klien atau Prinsipal Saudara ini menjadi tidak nyaman atau tidak ini, "Lho, kok bisa begini, kok begini caranya ini melakukan penyelidikan?"

Nah, kalau itu berbicara cara penyelidikannya, bukan karena normanya. Normanya memang dia diberikan kewenangan intelijen ... bidang intelijen ini. Normanya memang diberi kewenangan penyelidikan. Tapi caranya ini yang Saudara ... makanya tadi pentingnya dikemukakan kasus konkretnya itu supaya Hakim bisa melihat, "Oh, ini soal implementasi, ini cara nih, yang tidak sesuai dengan misalnya, KUHAP," kan begitu?

Karena kan ini bagaimanapun juga, kan dia harus menggunakan KUHAP untuk menindaklanjuti kewenangan penyelidikannya, kan begitu? Kalau itu tidak sesuai dengan KUHAP, berarti apakah Bapak ya, Kuasa ini sudah melaporkan ke komisi kejaksan? Cara oknum ya, yang melakukan penyelidikan terhadap Prinsipal Saudara. Kan ada komisi kejaksan kalau bicara caranya yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam KUHAP, misalnya, untuk penyelidikan, ya. Dan bahkan ada potensi, kalau misalnya itu bisa Bapak lakukan melalui upaya hukum, misalnya dilakukan praperadilan, kan begitu semua itu adalah ... nah, jangan-jangan bukan karena normanya, tapi caranya. Kalau cara, implementasi, bukan di Mahkamah Konstitusi. Laporan ke komisi kejaksan. Karena kalau ini hilang, gimana nih? Nah, mungkin itu ya, saya sebagai anu nih, perbandingan me-exercise kira-kira dalam benak ya, Kuasa maupun Prinsipal, "Oh, ya, ini soal karena klien kami nih, diperlakukan begini ini ya, saya uji saja normanya, kan."

Padahal, normanya fine-fine saja gitu, enggak ada masalah. Nah, itu yang saya tidak lihat gambaran dalam Posita yang Bapak sampaikan, enggak ada nih, ya. Yang ada adalah persoalan klien Saudara memang diperlakukan misalnya tidak sebagaimana mestinya. Berarti ini bukan persoalan norma, ini persoalan implementasi pelaksanaan dari norma ini yang di lapangan tidak sesuai dengan KUHAP, misalnya. Itu kan ada semua tata caranya, tuh. Nah, itu oknum jadinya. Apalagi kalau oknumnya yang macam-macam, mau menggertaklah, mau mengintimidasilah, mau apa ya, itu larinya ke oknum, karena semuanya kan harus ada tata caranya.

Nah, dengan gambaran seperti ini, selain Petikum Saudara ini mau menghilangkan 30B dan memberi tafsir kepada 30B, memang ini bisa kontradiksi ya, interminis. Tapi bagi saya, saya melihatnya ini Saudara pikirkan kembali, jangan-jangan ini memang benar-benar hanya persoalan implementasi yang bukan persoalan ... karena kalau norma Bapak ini, ini seluruh anu ini berlaku erga omnes, berlaku ... ini persoalannya klien Saudara, tapi merepotkan yang lain, kan begitu. Padahal ini sebetulnya minta supaya ini diperlakukan klien Saudara sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam hal penyelidikan, kan begitu. Berarti berbicara soal bagaimana tata caranya yang diatur dalam KUHAP, kan begitu. Sehingga ini bukan problem inkonstitusionalitas norma.

Jadi, itu saya kira ya, masukan saya, tapi ini semuanya sebagai anu saja, sparring partner, membantu Saudara untuk memikirkan kalau memang sudah sama kita punya cara melihat implementasi ya, ngapain repot-repot, buang waktu, biaya klien Saudara. Mungkin lebih tepat laporkan ke Komisi Kejaksaan, ajukan praperadilan kalau memang itu adalah hanya soal implementasi norma. Sehingga ini Permohonan bisa ditarik, supaya tidak berlarut-larut. Ini sebagai anu saja, masukan ya, tapi sepenuhnya kepada Para Pemohon dan Para Pemohon, baik 138 maupun 141 ini bisa dipertimbangkan, tapi semuanya itu kembali kepada Bapak-Bapak semua.

Sekian. Demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:18:26]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu ya, Kuasa Hukum dan Prinsipal 138. Ini perkara yang dialami sudah sampai di mana prosesnya, Yuliantono?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [01:18:48]**

Izin, Majelis, tahap penyidikan.

**93. KETUA: SUHARTOYO [01:18:50]**

Penyidikan. Sudah tersangka berarti?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [01:18:54]**

Belum ada penetapan.

**95. KETUA: SUHARTOYO [01:19:00]**

Ya, kalau sudah penyidikan mestinya proses ke tersangka kan, baru penyelidikan. Sudah dipanggil-panggil di Kejaksaan? Kejaksaan Nganjuk? Diduga melakukan tindak pidana korupsi atau hanya saksi? Pak Yuliantono sudah terlapor, ya? Terlapor?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [01:19:18]**

Sementara saksi dan menerima SPDP sebagai terlapor.

**97. KETUA: SUHARTOYO [01:19:22]**

Oh, SPDP. Berarti sudah ada ... kalau sudah SPDP berarti sudah ada tersangkanya.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [01:19:29]**

Izin, SPDP naik penyidikan. Belum, belum ada penetapan tersangka.

**99. KETUA: SUHARTOYO [01:19:32]**

Ya, SPDP itu kan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Berarti sudah ada penyidikan. Apa sih, dugaannya mengenai apa kalau boleh tahu? Mengenai apa? Kan berkaitan dengan uang negara, uang apa?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [01:19:48]**

Ya, terkait pembangunan fisik.

**101. KETUA: SUHARTOYO [01:19:48]**

Fisik di desa situ?

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: PRAYOGO LAKSONO [01:19:54]**

Ya.

**103. KETUA: SUHARTOYO [01:19:54]**

Oke. Ya, artinya begini. Norma Pasal 30 itu kan memang secara ... apa ... secara natural, secara given kan memang sudah kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan. Jadi, itu bisa dilakukan kepolisian, juga bisa dilakukan KPK. Kalau, ya, kan kejaksaan memang melekat kewenangan dilakukan tindak pidana korupsi kan punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus. Memang agak luas kalau kejaksaan itu. Sehingga apakah ini berkenaan dengan normanya, atautkah memang implementasinya? Karena kan itu harus klir nanti di dalam mengelaborasi dia, alasan-alasan permohonan itu, Pak. Jangan sampai nanti ternyata ini bukan normanya, ini memang ada missed atau soal ... misalnya, yang menjadi objek pemeriksaan itu bukan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, misalnya. Atau sebenarnya, mohon maaf ya, memang ada perbuatan penyalahgunaan anggaran itu. Tapi Bapak enggak suka kalau ini yang melakukan kejaksaan. Mungkin bisa jadi penegak hukum lain nanti bisa masuk. Karena dengan dihilangkan kewenangan kejaksaan ini tidak serta-merta kemudian menghilangkan perbuatan yang disangkakan oleh Pak Yuliantoro[*sic!*]. Bisa jadi nanti kejaksaan kemudian melakukan supervisi atau disupervisi penegak hukum lain, dilimpahkan. Tapi memang secara kewenangan kejaksaan memang berwenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan ... penyelidikan, penyidikan. Yang dimulai dari kegiatan-kegiatan intelijen.

KPK juga punya, Pak, meskipun tidak secara klir, tegas di dalam normal undang-undang, KPK itu punya mata-mata, punya intel. Kepolisian juga begitu. Nah, setiap unsur penegak hukum, aparat penegak hukum itu pasti punya mata-mata, punya intel, intelijen artinya, baik itu formal maupun informal. Dan itu tidak di ... di ... tidak diharamkan, tidak disalahkan. Karena justru itu sifat kehati-hatian ... sikap kehati-hatian daripada aparat. Sebelum melakukan tindakan, action yang real, pasti dia akan mengumpulkan data-data, informasi. Nah, itu rangkaian itu bisa dikatakan adalah proses penyelidikan yang memang ada irisannya dengan intelijen. Intelijen dalam arti seperti kok, kayak menakutkan, ya. Mengumpulkan bukti dan data dan informasi itu sebenarnya bagian dari fungsi-fungsi kewenangan intelijen. Hanya namanya kalau di Kejaksaan kok, ini ada ... apa ... Kasi Intel, ya kan? Di Kepolisian juga. Mungkin di KPK juga ada, cuma tidak secara nomenklatur klir atau jelas seperti itu. Tapi ini pilihan Bapak, nanti kalau memang tetap, ini masalahnya ada di Pasal 30 ya, silakan saja diajukan. Tapi hati-hati seperti yang tadi dinasihatkan Para Yang Mulia tadi, apakah memang normanya atautkah ... ya, Pak, ya?

Kemudian, 141 saya juga tidak banyak menambahkan, Pak, nanti diperkuat saja mungkin tetap basisnya sebagai pemilih lebih kuat. Kalau mau mempersoalkan Pemilu yang kredibel, yang transparan, yang ... apa ... akuntabel itu kan lebih klir daripada ya, tidak ... tidak juga tidak disalahkan soal bagaimana Pemohon I sebagai pemilih, Pemohon II sebagai dokter, kemudian yang Pemohon III atau Pemohon IV yang diwisuda dari lulusan aka ... akademi atau institut seni, ya? Itu ... itu ... itu lebih ... lebih umum.

Tapi sebenarnya yang lebih fundamental adalah hak sebagai pemilih itu, sebagaimana dalil Pemohon I ini sebagai pemilih, dia mengharapkan pemilu yang lebih jujur, transparan, akuntabel. Karena dengan cara penghitungan suara secara berjenjang yang dilakukan hari ini, menurut Para Pemohon tentunya kan, ini bisa terjadi ... apa ... soal kemurnian suara di tingkat akhir nanti. Apakah ada manipulasi, ataukah ada ... apa ... ada penyimpangan, atau lain yang hal istilahnya, tapi intinya, suara yang di tingkat bawah itu tidak inline dengan apa yang ada di tingkat ... antara hulu dan hilir, istilahnya. Ini ... ini kan argumen Para Pemohon, silakan saja. Tapi sekali lagi, memang ini sedang ada ... apa ... giat-giatnya pembentuk undang-undang untuk mereformasi Undang-Undang Pemilu ini. Siapa tahu ini lebih bagus kalau ini dikirim saja ke ... apa ... buah-buah gagasan pikiran ini diba ... dikirim ke pembentuk undang-undang ataukah tetap di sini, nanti bisa dipertimbangkan. Itu ya, untuk dua Permohonan.

Nanti dua Permohonan ini diberi kesempatan untuk perbaikan jika tetap akan diajukan hingga hari Kamis, 4 September 2025, pukul 12.00 WIB. Jadi, pada tanggal 4 September nanti, misalnya ada undangan untuk sidang perbaikan jam ... di atas jam 12.00, tetap perbaikan diajukan, disampaikan sebelum jam 12.00. Jadi, limitnya jam 12.00, meskipun sidangnya diselenggarakan lebih dari jam ... di atas jam 12.00. Paham ya, Pak, ya?

Ada pertanyaan untuk 138? Cukup, ya?

Dari 141, Pak?

**104. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [01:26:25]**

Cukup, Yang Mulia.

**105. KETUA: SUHARTOYO [01:26:26]**

Cukup?

**106. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [01:26:27]**

Terima kasih.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:26:28]**

Baik. Terima kasih untuk sidang hari ini.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.00 WIB**

Jakarta, 22 Agustus 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

